



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA,
MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT
PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
LAINNYA NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
2. Pengelolaan Pegawai Non ASN pada BLUD Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran.
3. Pengadaan Pegawai Non ASN pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman, seleksi, kelulusan, pengangkatan dan penempatan.
4. Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pegawai BLUD Non ASN pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh pimpinan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat.
5. Penggajian Pegawai Non ASN pada BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat adalah pemberian upah yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu pada pegawai dan/atau penghasilan lainnya sesuai kinerjanya berdasarkan kemampuan keuangan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat.

6. Pemberhentian...

6. Pemberhentian Pegawai Non ASN pada BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Non ASN dengan pimpinan BLUD.
7. Cuti Pegawai Non ASN pada BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pegawai BLUD adalah pegawai pada BLUD Puskesmas yang berstatus ASN dan Non ASN.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pemimpin BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palu.
12. Pejabat Keuangan adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab keuangan.
13. Pejabat Teknis adalah penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
14. Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN adalah Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif atau kegiatan yang mendukung operasional Puskesmas sesuai dengan kebutuhan serta digaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan anggaran BLUD Puskesmas.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di luar bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan diluar bidang kesehatan.
17. Daerah adalah Kota Palu.
18. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

20. Perangkat...

20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

BAB II

STATUS KEPEGAWAIAN BLUD PUSKESMAS NON ASN

Pasal 2

- (1) Status kepegawaian Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN merupakan pegawai kontrak.
- (2) Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut masih dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh BLUD Puskesmas.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
 - b. formasi masih dibutuhkan; dan
 - c. kondisi keuangan memungkinkan.

BAB III

TATA CARA PENGADAAN PEGAWAI BLUD PUSKESMAS NON ASN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan formasi;
 - c. pengumuman lowongan;
 - d. pelamaran/pendaftaran;
 - e. ujian seleksi;
 - f. pengumuman hasil seleksi; dan
 - g. pengangkatan.
- (2) Pelaksanaan tahapan Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN.
- (3) Panitia pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pimpinan BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN berdasarkan analisis kebutuhan.
- (2) Perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Penetapan Formasi

Pasal 5

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Puskesmas berdasarkan analisis kebutuhan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Analisis kebutuhan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. beban pekerjaan;
 - d. jumlah kebutuhan pegawai;
 - e. kualifikasi pegawai;
 - f. kemampuan pembiayaan dan prasarana yang tersedia; dan
 - g. faktor lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan ASN maka jumlah kebutuhan mendasarkan formasi jabatan ASN.

Bagian Keempat
Pengumuman Lowongan

Pasal 6

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman lowongan pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah formasi jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Pelamaran/Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. dikecualikan bagi pelamar yang sudah bekerja minimal 5 (lima) tahun sebagai tenaga honorer di Puskesmas, maka batas usia paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - d. dikecualikan untuk tenaga *cleaning service* pendidikan terendah sekolah dasar atau sederajat;
 - e. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - f. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - g. tidak berkedudukan sebagai calon ASN atau ASN;
 - h. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Pimpinan BLUD;
 - k. berkelakuan baik; dan
 - l. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya diperlukan oleh BLUD Puskesmas.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Keenam
Ujian Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 8

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dilaksanakan dengan ujian seleksi.
- (2) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi syarat administrasi;
 - b. wawancara oleh Panitia pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN; dan
 - c. ujian tertulis dan/atau teknis (keahlian/keterampilan) dapat dilakukan jika diperlukan.

(3) Ujian...

- (3) Ujian seleksi diselenggarakan oleh Panitia pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN.
- (4) Hasil kelulusan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dan diumumkan secara terbuka.

Bagian Ketujuh
Masa Pengangkatan dan Pengukuhan

Pasal 9

- (1) Pelamar yang telah menempuh ujian penyaringan dan dinyatakan lulus oleh Panitia pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN, diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Penetapan sebagai Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN ditetapkan setelah terpenuhinya seluruh tahapan proses seleksi.
- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja antara Pimpinan BLUD dan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dilakukan secara kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kesediaan Kerja.

Bagian Kedua
Perjanjian Kerja

Pasal 11

Surat Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- c. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Surat Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN.
- (2) Surat Perjanjian kerja minimal memuat:

a. nama...

- a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
- b. nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan serta alamat Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN;
- c. tempat dan tanggal perjanjian kerja;
- d. lingkup kerja;
- e. sifat hubungan kerja;
- f. jenis pekerjaan;
- g. tempat pekerjaan;
- h. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
- i. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- j. pemutusan perjanjian kerja;
- k. hak, kewajiban, larangan dan tanggung jawab setiap pihak;
- l. keterangan mengenai ingkar janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- m. penyelesaian perselisihan;
- n. tuntutan hukum; dan
- o. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 13

- (1) Batas usia Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN yang telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga Surat Pernyataan Kerja

Pasal 14

Surat Pernyataan Kesiediaan Kerja dibuat oleh Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN minimal memuat:

- a. kesiediaan dan kesanggupan mematuhi aturan yang ditentukan oleh RSUD Anutapura;
- b. tidak menuntut diangkat sebagai ASN; dan
- c. bertanda tangan dengan materai cukup.

BAB V

HAK PEGAWAI BLUD PUSKESMAS NON ASN

Pasal 15

- (1) Hak Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN, meliputi:
 - a. gaji;
 - b. cuti pegawai;
 - c. kesejahteraan; dan
 - d. jaminan kesehatan.

(2) Pegawai...

- (2) Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN mempunyai kewajiban yang sama dengan pegawai BLUD ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB VI GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 16

- (1) BLUD Puskesmas menganut sistem penggajian yang disusun berdasarkan tingkat pendidikan, jenis ketenagaan/kompetensi, Jabatan/penanggung jawab dan koordinator program/upaya/pelayanan, masa kerja, prestasi kerja pegawai atau kehadiran.
- (2) Ketentuan penilaian dalam setiap variabel sistem penggajian sebagaimana di maksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gaji pokok Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD.
- (4) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dapat diberikan penghasilan tambahan menurut kemampuan BLUD Puskesmas yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD.

BAB VII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dilaksanakan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar perjanjian kerja;
 - e. masa perjanjian kerja habis;
 - f. melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah secara hukum;
 - g. tidak masuk kerja selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara akumulatif selama (1) tahun tanpa alasan yang jelas;
 - h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
 - i. penyederhanaan organisasi.
- (2) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

(3) Pegawai...

- (3) Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN yang mengalami cacat fisik atau mental sesuai dengan rekomendasi dokter sehingga tidak dapat melakukan tugasnya diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan/perjanjian.
- (4) Pemberhentian ditetapkan secara dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan.
- (5) Pemberhentian Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN tidak menghilangkan kewajiban dan hak yang belum terselesaikan yang bersangkutan selama menjadi pegawai BLUD Puskesmas.

Pasal 18

Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN yang akan mengundurkan diri dapat memutuskan hubungan kerja dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan BLUD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri.

Pasal 19

Dalam hal adanya ketentuan yang mengharuskan penyederhanaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i, pertimbangan analisis dan kebutuhan beban kerja tenaga kerja, Pimpinan BLUD dapat merekomendasikan Pemberhentian dengan hormat Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN karena alasan kelebihan tenaga kerja yang pemberhentiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pimpinan BLUD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 41

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHANNAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004